

**ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA
DALAM HIERARKI NORMA HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nama Mahasiswa : Yustia Apsari
Nomor Induk Mahasiswa : B10015260

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengkaji kedudukan Peraturan Desa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan 2) untuk mengetahui implikasi Peraturan Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah khususnya yang mengatur tentang desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Peraturan Desa tetap ada di desa walaupun tidak disebutkan di dalam Hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2)Implikasi Peraturan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan membawa implikasi peraturan desa tidak lagi menjadi bagian dari Peraturan Daerah. Namun tidak mengubah eksistensi peraturan desa sebagai produk dari administrasi Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di desa.

Kata Kunci: Kedudukan, Peraturan Desa, Hierarki, Peraturan Perundang-undangan.